Unes Law Review

e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605
Volume 8, Issue 1, September 2025
Available online at: https://review-unes.com

Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Winda Maharani Sartono[1*], Rasdi[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[*]Corresponding Author: windamaharani@students.unnes.ac.id

Artikel Histori
Direvisi: 21-06-2025
Diterima: 05-08-2025
Diterbitkan: 02-09-2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak hukum anak-anak berkebutuhan khusus sebagai korban pencabulan dalam konteks peradilan pidana Indonesia dengan studi terhadap Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan metode yuridis-empiris serta menggunakan pendekatan kualitatif sebagai teknik analisis utama. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Diharapkan penelitian ini telah menjamin keadilan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai korban pencabulan. Penelitian ini menggunakan acuan teori keadilan sebagai suatu alat untuk mengkaji pemenuhan hak hukum anak-anak berkebutuhan khusus sebagai korban pencabulan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus yang menjadi korban masih belum terlaksana secara optimal. Anak korban tidak sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan dan tidak memperoleh layanan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan pengadilan cenderung lebih fokus pada pemidanaan pelaku dibandingkan perlindungan dan pemulihan korban. Hambatan dalam implementasi hak korban minimnya SDM pendukung serta belum adanya implemenntasi mengenai kehidupan anak korban pasca putusan inkracht. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga layanan korban untuk menjamin keadilan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas; Peradilan; Pencabulan; Hak Anak

Abstract: *This study examines the fulfillment of the legal rights of children with special needs as victims of sexual abuse in the context of Indonesian criminal justice by studying Decision No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl. In its implementation, this study relies on the juridical-empirical method and uses a qualitative approach as the main analysis technique. Data were obtained through document studies and interviews with law enforcement officers. It is hoped that this study has guaranteed justice for children with special needs as victims of sexual abuse. This study uses a reference to the theory of justice as a tool to examine the fulfillment of the legal rights of children with special needs as victims of sexual abuse. The research findings indicate that the fulfillment of the rights of children with special needs who are victims has not been optimally implemented. Child victims do not fully obtain their rights in the justice system and do not receive rehabilitation services as regulated in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Court decisions tend to focus more on criminalizing the perpetrators than protecting and rehabilitating the victims. Obstacles in implementing victims' rights are the lack of supporting human resources and the absence of implementation regarding the lives of child victims*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2445

after the decision becomes final. This study recommends strengthening the role of victim service institutions to ensure inclusive justice for children with special needs.

Keywords: *Children With Disabilities, Justice, Molestation, Children's Rights*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang semakin mengemuka dalam kehidupan masyarakat. Pencabulan termasuk dalam salah satu kategori dari kekerasan seksual. Tindakan pencabulan terhadap anak didefinisikan sebagai perilaku dengan muatan seksual baik melibatkan kontak fisik maupun tanpa kontak fisik, dengan maksud memuaskan dorongan seksual pelaku (Wahid & Irfan, 2001). Pencabulan tidak harus identik dengan perbuatan pada orang dewasa saja melainkan juga dapat terjadi pada anak-anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi (Klebanov, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa anak, sebagai generasi penerus bangsa, berada dalam situasi yang mengancam kesejahteraan dan masa depannya jika tidak diberikan perlindungan yang memadai (Azhar, Hidayat, & Raharjo, 2023).

Dalam konteks pembangunan suatu bangsa, anak merupakan subjek strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Anak perlu memperoleh perhatian dan perlindungan yang optimal, sebab tanpa hal tersebut, masa depan mereka berisiko terhambat, bahkan berakhir dalam proses peradilan pidana (Rasdi, 2016). Indonesia bentuk negara yang menjunjung tinggi peradaban, sistem hukum memiliki peranan yang krusial dalam memberikan payung hukum kepada anak-anak dari tindakan kejahatan seksual terutama pencabulan (Cahyadi & Rasji, 2024). Anak-anak penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami, baik karena keterbatasan fisik, intelektual, maupun komunikasi (Aprianti, Triana, & Afrita, 2025). Rendahnya pemahaman terhadap hak-hak mereka serta kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas harus diakomodasi secara khusus dalam sistem hukum nasional (Muhtadi, 2023).

Indonesia dalam ranah hukum, secara normatif telah membangun kerangka peraturan yang cukup komprehensif terkait isu kejahatan seksual yang dialami oleh anak-anak. Sejumlah peraturan telah diberlakukan untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016 yang mempertegas hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta UU No. 12 Tahun 2022 yang secara khusus menangani kejahatan seksual. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menjamin kesetaraan dihadapan hukum dan pelarangan terhadap diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut memperkuat hak-hak korban kekerasan seksual.

Meskipun secara hukum telah diatur secara komprehensif, implementasi dan penegakan hukum terhadap kasus pencabulan, khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus, masih menghadapi berbagai tantangan (S & Poedjiastuti, 2023). Minimnya akses terhadap keadilan, lemahnya mekanisme perlindungan, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama (Marzuki & Heryansyah, 2024). Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana seksual, baik dalam aspek fisik maupun mental, belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam sistem layanan perlindungan, termasuk dalam penyediaan jaminan atas kehidupan yang layak sebagai bentuk penanggulangan dampak trauma yang dialami oleh korban (Harahap, Pratitis, & Rehulina, 2023). Oleh sebab itu, studi penelitian ini menjadi relevan atas urgensinya untuk mengkaji sejauh mana payung hukum terhadap anak-anak

penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual berjalan efektif, serta merumuskan solusi agar perlindungan normatif dapat diterapkan dalam realitas secara konkret.

Anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari penyandang disabilitas yang terdampak kekerasan seksual telah memperoleh perhatian hukum melalui sejumlah regulasi nasional, seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan turunannya, antara lain PP No. 39 Tahun 2020 yang menetapkan akomodasi layak dalam proses peradilan, serta PP No. 70 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan hak dan akses keadilan. Di samping itu, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas melalui Perpres No. 68 Tahun 2020 diharapkan menjadi mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural, termasuk minimnya bukti, minimnya perlakuan aparat, serta ketidaksesuaian mekanisme pelaporan dan pendampingan hukum bagi korban dengan kebutuhan khusus.

Tercatat sebanyak 764 kasus dialami oleh anak perempuan penyandang disabilitas dan 264 kasus dialami oleh anak laki-laki penyandang disabilitas, dengan keseluruhan total kasusnya 987 kasus pada tahun 2021 yang terdata di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Sebanyak 591 kasus tertinggi diduduki oleh kasus *sexual abuse*. Hal ini berarti sudah mencapai tahap gawat darurat karena kekerasan seksual terhadap anak disabilitas menjadi kasus yang paling dominan dalam tingkat ranking-nya.

Kasus lainnya juga dialami oleh seorang anak disabilitas intelektual berumur 14 tahun yang dicabuli oleh ayah tirinya, berinisial SH berumur 39 tahun selama 2 tahun lamanya. Kasus pencabulan ini terjadi di Surabaya pada tahun 2017-2019. Kasus ini diketahui oleh guru korban. Pada akhirnya pelaku dilaporkan polisi dan dijerat dengan pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Irawan, 2023).

Kasus-kasus yang telah terungkap dan dilaporkan hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas kejahatan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan disabilitas menjadi empat kategori: sensorik, fisik, mental, dan intelektual. Setiap kategori disabilitas menghadapi tantangan yang berbeda dalam proses peradilan pidana maupun perdata. Perempuan dengan disabilitas intelektual dan mental seringkali dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, sehingga keterangannya cenderung tidak dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum sebagai alat bukti. Keraguan dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan kerap muncul ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual menjadi saksi korban, karena keterangan yang diberikan sering kali tidak konsisten atau tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

Di daerah seperti Kabupaten Kendal, menurut bapak Hanifan selaku petugas unit PPA Polres Kendal, kasus pencabulan terhadap anak disabilitas sering kali tidak dapat dilanjutkan secara hukum akibat kurangnya bukti atau hambatan pelaporan. Selain dampak fisik, korban mengalami trauma psikologis jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan dan kualitas hidup (Peneliti, 2023). Hakim dalam menangani perkara tersebut dihadapkan pada tanggung jawab memahami kompleksitas kondisi korban dan dampaknya, namun sering kali vonis yang dijatuhkan belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif (Sari, Dewi, & Suryani, 2021). Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas terdampak kekerasan seksual masih belum terlaksana secara maksimal. Stigma sosial, diskriminasi, dan ketidaksiapan sistem peradilan dalam menangani kasus semacam ini turut memperparah kerentanan korban (Lubis & Sari, 2023). Oleh karena itu, situasi ini menuntut adanya reformasi hukum yang lebih inklusif, disertai dengan peningkatan kapasitas apparat penegak hukum, serta perancangan strategi edukasi publik guna menjamin perlindungan hak korban secara komprehensif.

Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl merupakan representasi konkret dari penanganan kasus pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana

Indonesia. Studi terhadap putusan ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pemidanaan pelaku, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi anak sebagai korban, khususunya anak dengan kebutuhan khusus. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dasar pertimbangan hakim, serta implikasi hukum yang timbul dari putusan tersebut terhadap perlindungan anak dan efektivitas sistem peradilan pidana. Penelitian ini guna menyumbangkan rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif, guna mendukung upaya peningkatan perlindungan hukum serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, kajian ini diangkat dalam bentuk penelitian berjudul "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Korban Pencabulan dalam Peradilan: Studi Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl."

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris (socio-legal research) yang tidak terbatas pada analisis norma hukum (non-doctrinal), sehingga tidak semata-mata menelaah hukum sebagai norma atau sistem aturan, melainkan mengkaji bagaimana hukum dipersepsikan, dipraktikkan, dan berinteraksi dengan realitas sosial (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dalam konteks sosial budaya(Noor, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi makna, sikap, dan perilaku manusia dalam merespons norma hukum yang berlaku, khususnya terhadap kasus pemenuhan hak anak penyandang disabilitas terdampak pelecehan seksual (Widharka, 2025). Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal, Kepolisian Resor Kendal, dan Kejaksaan Negeri Kendal. Pemilihan lokasi ini ditentukan berdasarkan relevansi langsung dengan kasus yang dianalisis, yaitu Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis data, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer berasal dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang berwenang, yaitu hakim, jaksa, dan aparat kepolisian. Data sekunder bersumber dari berbagai dokumen hukum, seperti UUD 1945, KUHP, KUHAP, serta sejumlah undang-undang lainnya terkait perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan sistem peradilan pidana anak (SPPA), termasuk juga putusan pengadilan, literatur akademik, jurnal, dan doktrin hukum. Untuk memperkuat interpretasi terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder, penelitian ini merujuk pada data tersier melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi hukum. Proses pengumpulan data ialah berdasarkan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Studi Kepustakaan dengan menelaah literatur, peraturan, dan dokumen akademik sebagai landasan teori. Studi dokumen melalui cara penelusuran arsip dan dokumen hukum terkait, termasuk putusan pengadilan. Wawancara dilakukan dengan dialog terstruktur dan mendalam dengan para informan kunci dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi yang berdasarkan analisis data deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam (Nurfajriani, Ilhami, Mahendra, Sirodj, & Afgani, 2024). Analisis ini bertujuan menggambarkan secara komprehensif realitas sosial dan pertimbangan yuridis dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas terdampak kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Korban Pencabulan Diatur dan Diimplementasikan Dalam Peradilan Indonesia (Studi Kasus Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl)

a. Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Hukum bersifat umum dan kekal dari pemberian Tuhan, hal ini sejalan teori hukum alam yang menjadi cikal bakal dikatakan suatu perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum berguna dalam menciptakan kepastian dari suatu kehidupan yakni hal ini termaktub dalam salah satu tujuan hukum(Arifin, 2020). Tidak hanya hukum nasional saja yang mengatur mengenai hak anak penyandang disabilitas tetapi juga termaktub dalam instrument hukum luar. Ketentuan konstitusional dalam menegaskan hak-hak fundamental bagi anak-anak yakni:

1) Setiap anak memiliki hak atas perlindungan terhadap bahaya yang mengancam hidupnya dan pengucilan dari manusia (diskriminasi). Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) mengandung arti bahwa setiap anak berhak atas tumbuh kembang dari hidupnya serta berhak untuk memperoleh perlindungan secara maksimal dari ketidakadilan dan kekerasan.
2) Hak atas perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan setara di mata hukum. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang mengandung arti bahwa Setiap warga negara memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum yang setara, memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum tanpa diskriminasi dalam proses peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin kesetaraan hak dan perlakuan hukum bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.
3) Setiap anak berhak atas kebebasan dalam perlakuan yang tidak adil dan ketimpangan sosial yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yakni setiap individu memiliki hak yang melekat untuk terbebas dari segala bentuk perlakuan ketidakadilan yang didasarkan pada faktor apa pun, serta berhak atas jaminan payung hukum terhadap tindakan diskriminatif tersebut.

Ketiga ketentuan konstitusional ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi negara dengan tanggungjawab terhadap HAM masyarakat rentan dan anak-anak dari adanya ketidakadilan dan pelanggaran yang menimpa mereka. Terdapat beberapa regulasi lain yang relevan, diantaranya:

1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefiniskan perlindungan anak sebagai cara melindungi hak anak agar tumbuh kembangnya dapat secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat yang mereka miliki (Pasal 1 ayat (2)). Kemudian terdapat perlindungan khusus terhadap anak dengan keadaan menjadi anak perdagangan manusia, pemakaian yang salah terhadap narkoba, anak dengan situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak kelompok minor, serta anak dengan penganiayaan, penculikan, dan kejahatan lainnya.
2) UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan
   Pasal 1 ayat 18, mendefinisikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban merupakan serangkaian tindakan yang mencakup pemenuhan hak-hak serta penyediaan bantuan yang bertujuan untuk menjamin rasa aman bagi mereka dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
   Pasal 1 ayat 8 bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban mencakup pemenuhan hak serta pemberian bantuan guna menjamin rasa aman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Lembaga garda terdepan yang memiliki tanggungjawab pemenuhan hak berdasarkan undang-undang yang berlaku.
4) PP No. 2 Tahun 2002 mengatur perlindungan korban dan saksi terkhusus pelanggaran HAM berat. Definisi perlindungan dalam regulasi ini aparat penegak hukum

berkewajiban memberikan perlindungan atas pelayanan yang mereka lakukan. Dalam proses peradilannya yang dimulai dari penyelidikan hingga di persidangan apparat hukum harus menjamin segala keamanan korban maupun saksi dari segala bentuk terror dan ancaman yang membahayakan saksi dan korban (Pasal 1 ayat (1)).

5) Konvensi Hak Anak memuat segala perlindungan anak termasuk kepentingan yang terbaik untuk anak. Prinsip *the best interest of the child* termasuk prinsip Konvensi Hak Anak pasal 3 yang fundamental memuat :
   a) Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak wajib dijadikan sebagai pertimbangan utama.
   b) Setiap anak berhak memperoleh perawatan guna kesejahteraan mereka dari negara-negara yang menjadi pihak Konvensi Hak Anak dengan cara memperhatikan hak dan tanggungjawab dari orangtua, wali anak tersebut.
   c) Anak memiliki hak perlindungan atas fasilitas, sarana, dan prasarana serta pelayanan dari setiap Lembaga pemerintah dimulai dari pengaturan standar operasionalnya, karyawan, dan dalam hal pengawasan.

Pasal ini menekankan bahwa dalam setiap kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus diutamakan, serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan layanan yang layak.

Pasal 40 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mempertimbangkan usia dan kebutuhan khususnya :

1) Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak Anak berkewajiban mengakui dan menjamin hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang menghormati martabat dan harga diri anak. Perlakuan ini juga harus membantu anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan menjalani peran yang konstruktif di dalamnya.
2) Untuk tujuan tersebut, negara-negara pihak menjamin bahwa:
   a) Anak tidak dianggap bersalah atas pelanggaran hukum pidana kecuali telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.
   b) Anak memiliki hak untuk segera diberitahu tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya, serta berhak dalam pendampingan hukum untuk pembelaan dirinya.
   c) Anak memiliki hak dalam memperoleh keputusan lembaga peradilan melalui proses hukum yang adil sesuai dengan hukum nasional dan internasional.
   d) Setiap anak yang diduga, dituduh, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan.
   e) Privasi anak harus dihormati sepanjang semua tahapan proses hukum.
3) Negara-negara pihak berusaha untuk menciptakan hukum, prosedur, otoritas, dan lembaga yang khusus menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
4) Negara-negara pihak juga mendorong penggunaan alternatif dari proses peradilan pidana, seperti mediasi, rehabilitasi, dan program reintegrasi sosial, yang lebih berfokus pada pembinaan daripada penghukuman.

Pasal ini menekankan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati, serta mengutamakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan mendukung reintegrasi sosial, daripada pendekatan yang hanya bersifat menghukum.

Selain itu, juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; UU No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); PP No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan UU 8/2016; Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia.

Tatanan regulasi Indonesia, terdapat beberapa klasifikasi mengenai kategori penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 yakni :

1) Disabilitas Fisik merujuk pada keterbatasan kegunaan dari Gerak tubuh yang mengakibatkan sulitnya mobilitas dan aktivitas fisik individu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai factor yang memicu seperti, amputasi, kelumpuhan *paraplegi, cerebral palsy (CP), stroke*, kusta, serta kondisi pertumbuhan tubuh yang tidak biasa seperti orang bertubuh kecil.
2) Disabilitas Intelektual, penyebab dari kelainan ini yakni tingkat kecerdasan di bawah rata-rata yang mengakibatkan tidak normalnya fungsi otak. Contohnya meliputi individu dengan kesulitan belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.
3) Disabilitas mental merupakan kondisi yang ditandai oleh gangguan pada fungsi kognitif, emosional, dan perilaku individu. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua subkategori utama:
   - Disabilitas Psikososial:
     Meliputi gangguan mental yang memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial seseorang, seperti *skizofrenia*, gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan (*anxietas*), dan gangguan kepribadian. Kondisi-kondisi ini dapat mengganggu kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dan menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif.
   - Disabilitas Perkembangan:
     Merupakan gangguan yang muncul sejak masa perkembangan awal dan berdampak pada kemampuan individu dalam berkomunikasi serta berinteraksi sosial. Contohnya termasuk autisme dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), yang ditandai dengan kesulitan dalam fokus, perilaku impulsif, dan aktivitas berlebihan.
4) Disabilitas Sensorik, merupakan gangguan pada salah satu atau lebih dari panca indera, termasuk gangguan penglihatan (disabilitas netra), pendengaran (disabilitas rungu), dan/atau kemampuan berbicara (disabilitas wicara).
5) Disabilitas Ganda, mengacu pada individu yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas secara bersamaan, seperti kombinasi antara disabilitas rungu dan wicara, atau disabilitas netra dan tuli.

Hak-hak korban yang menjadi perhatian khusus dalam kerangka ini mencakup: Hak atas perlindungan dari diskriminasi; Hak atas rehabilitasi psikososial; Hak untuk didengar pendapatnya; Hak atas pendampingan hukum dan psikologis; Hak atas keadilan restoratif dan proses hukum yang sensitif terhadap disabilitas (Salwa & Sumali, 2024). Pembahasan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi beberapa aspek penting, di antaranya:

1) Penyediaan Aksesibilitas, yang diatur dalam beberapa pasal berikut:
   a) Pasal 1 memberikan definisi mengenai aksesibilitas sebagai sarana atau fasilitas yang disediakan guna mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai layanan, sebagai bentuk upaya mewujudkan kesetaraan hak.
   b) Pasal 9 menekankan kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan dalam sistem peradilan.
   c) Pasal 18 mengatur bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hak bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas publik.

d) Pasal 99 mewajibkan pemerintah untuk melakukan evaluasi atas keberadaan dan kelayakan fungsi dari fasilitas umum dalam mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2) Kelayakan Fasilitas yang Disediakan, dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:
   a) Pasal 1 menegaskan bahwa akomodasi yang layak merujuk pada fasilitas yang disesuaikan secara efisien dengan kebutuhan penyandang disabilitas guna menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dan mendorong kemandirian.
   b) Pasal 19 menyebutkan bentuk akomodasi layak dalam layanan publik, termasuk ketersediaan pendamping, penerjemah, dan fasilitas yang dapat diakses secara gratis.
   c) Pasal 40 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan inklusif yang dapat diikuti oleh semua kalangan tanpa diskriminasi.
   d) Pasal 50 mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas kerja yang ramah dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.
3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas, yang dijelaskan dalam:
   a) Pasal 37 menyatakan bahwa unit layanan disabilitas merupakan bagian dari lembaga negara yang bertugas menyediakan fasilitas dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
   b) Pasal 42 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk unit pelayanan disabilitas sebagai bagian dari pelayanan publik.
   c) Pasal 55 mewajibkan adanya unit layanan disabilitas di setiap wilayah yang fokus pada pelayanan penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di tingkat daerah.

b. Implementasi Studi Kasus Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Kerangka hukum yang tersedia sejatinya telah memadai, namun dalam praktiknya di lapangan masih ditemui berbagai kendala: Rendahnya sensitivitas penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak sebagai korban; Minimnya fasilitas aksesibilitas dalam proses penyidikan dan persidangan; Keterbatasan SDM profesional, seperti pendamping psikolog dan juru bahasa isyarat; Stigma sosial dan tekanan keluarga terhadap pelaporan kasus (Zahra, Susilawati, & Syarifuddin, 2024).

Mengidentifikasi lebih lanjut kasus Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl, anak korban mengalami kondisi keterlambatan dalam berfikir dan disabilitas tuna wicara membuatnya sangat rentan. Penanganan sejak proses BAP hingga persidangan menunjukkan bahwa meskipun pendamping hukum dan psikolog disediakan, masih terdapat kendala dalam proses komunikasi dan adaptasi psikologis korban dengan proses hukum formal.

Tabel 1. Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Narasumber (Kepolisian Negeri Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal, dan Pengadilan Negeri Kendal)

Aspek Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan	Lembaga Penegak Hukum		
	Kepolisian Resor Kendal	Kejaksaan Negeri Kendal	Pengadilan Negeri Kendal
Sarana dan Prasarana	Terdapat papan informasi visual, tidak terdapat alat peraga	Terdapat papan informasi visual, tidak terdapat alat peraga	Terdapat papan informasi visual, tidak terdapat alat peraga
Peran masyarakat	Terdapat program sosialisasi terhadap kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas	Terdapat program berkunjung ke rumah aman di Kejaksaan	Masih terbatasnya upaya penyebaran informasi terkait hak-hak hukum penyandang disabilitas serta regulasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi mereka dalam sistem

			pengadilan.
Pemenuhan akses psikolog atau psikiater	Memiliki hambatan apabila bekerjasama dengan rumah sakit pemerintahan	Terdapat kerjasama dengan psikolog di ruang klinik kejaksaan	Terdapat kerjasama dengan psikolog di ruang klinik pengadilan
Ruang Ramah Anak	Terdapat ruang ramah anak di sebelah unit PPA Polres Kendal	Terdapat ruang ramah anak di Kejaksaan Negeri Kendal	Terdapat ruang persidangan yang ramah anak di Pengadilan Negeri Kendal
Ketersediaan pendamping, penerjemah, dan fasilitas yang dapat diakses secara gratis.	Tersedia di Polres Kendal	Tersedia di Kejaksaan Negeri Kendal	Tersedia di Pengadilan Negeri Kendal

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa hambatan utama dalam proses penanganan korban penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterangan yang relevan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas konsentrasi yang berbeda dibandingkan dengan individu non-disabilitas (Gultom, 2012). Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi prinsip perlindungan dan keadilan yang setara bagi kelompok rentan.

Menurut Unit PPA Polres Kendal dalam kasus di Kendal dalam kurun waktu tahun 2020-2025, ditemukan sebanyak dua buah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak berkebutuhan khusus. Menurut bapak Hanifan Firdaus selaku petugas unit PPA Polres Kendal studi kasus terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban pencabulan seksual di Kendal, korban disabilitas hanya mampu menjawab satu ataupun dua dari beberapa pertanyaan yang diajukan dan korban hanya tertawa dan tersenyum saja sehingga tidak bersifat kooperatif. Berdasarkan hasil penelitian, Bapak Hanifan mengungkapkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Resor Kendal menghadapi sejumlah hambatan. Selain kesulitan dalam berkomunikasi dengan korban, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses kerja sama dengan rumah sakit pemerintah untuk memperoleh alat bukti berupa *visum et repertum*. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama dengan seorang dokter dari praktik dan klinik swasta yang tidak berada di bawah naungan institusi pemerintah.

Menurut Hakim Pengadilan Kendal, bapak Bustaruddin, bahwa semua hak-hak penyandang disabilitas sudah diatur sesuai SOP yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didasarkan pada PP No. 39 Tahun 2020 yang mengatur akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selain itu juga mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak.

Implementasi proses peradilan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban pencabulan masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, seperti kesulitan dalam memperoleh *visum et repertum* dari rumah sakit pemerintah, serta tantangan dalam komunikasi dengan korban yang memiliki kebutuhan khusus (Zahra N. A., 2025). Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam proses penyidikan. Namun, beberapa kendala ini dapat diatasi melalui kerja sama dengan praktisi medis dari klinik swasta yang bersedia membantu di luar jalur resmi pemerintah.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl dalam Menjamin Keadilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl merupakan studi kasus penting dalam mengevaluasi bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan anak berkebutuhan khusus sebagai korban.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa diduga melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia xx tahun, berinisial A, di teras samping rumahnya yang terletak di Desa X, Kabupaten Kendal. Tindakan tersebut meliputi pemaksaan, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan yang bertujuan untuk membujuk korban melakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan keterangan, Terdakwa memanggil korban dengan cara melambaikan tangan dan mengundangnya untuk mendekat. Setelah korban menghampiri, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang tidak senonoh, termasuk meremas payudara dan melakukan penetrasi dengan jari ke dalam kemaluan korban. Usai kejadian itu, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 5.000,- kepada korban.

Pada laporan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy tertanggal 21 Februari 2024, ditemukan robekan pada hymen korban akibat penetrasi oleh benda tumpul, meskipun tidak ditemukan bukti kekerasan fisik secara umum. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong sebagai pelanggaran hukum yang masuk dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk revisi atas UU No. 23 Tahun 2002 dengan dakwaan 8 tahun pidana penjara. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Memperhatikan bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan satu jenis dakwaan, yakni melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur 'setiap orang';
2) Unsur 'dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan intelektual korban sebagai faktor yang memperberat dampak psikososial dari tindak pidana, keterangan ahli psikologi dan pendamping sosial sebagai alat bukti pendukung yang menguatkan keterangan korban dan pemenuhan hak prosedural korban, seperti pendampingan, dilakukan sesuai dengan UU SPPA dan UU Disabilitas.

b. Analisis Yuridis

Sistem hukum nasional Indonesia secara normatif telah memberikan payung hukum yang utuh bagi anak berkebutuhan khusus terdampak tindak pidana seksual telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia (Noer & Yustikaningrum, 2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengemukakan bahwa tiap-tiap anak memiliki haknya untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disabilitas secara tegas menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas, keadilan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam ranah peradilan pidana, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 membawa angin segar bagi perlindungan hak penyandang disabilitas. Ini adalah landasan hukum krusial untuk memastikan tiap-tiap jiwa yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan dukungan berupa sarana, prasarana, dan pendamping yang sesuai dengan kondisi mereka, baik saat diperiksa, dituntut, maupun disidangkan (Basry, 2020). Selain itu, dalam lingkup peradilan sudah diatur mengenai ketentuan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Republik Indonesia No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyadang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri disebutkan bahwa pelayanan publik harus aksesibel.

Namun, dari hasil telaah terhadap praktik di lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya fasilitas khusus terhadap konsep akomodasi yang layak. Putusan No.88/Pid.Sus/2024/PN Kdl menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan penyesuaian prosedur yang diperlukan, seperti pendamping psikososial secara berkelanjutan, anggaran dana pemerintah yang terbatas, dan beberapa hal internal dari pihak keluarga yang belum mendukung korban.

Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl merupakan contoh konkret bagaimana peradilan Indonesia mulai mengakomodasi aspek keadilan substantif bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Dalam putusan ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur pidana secara formil, tetapi juga memperhitungkan kondisi psikologis dan intelektual korban.

Terdakwa dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kondisi ini melebihi tuntutan jaksa (8 tahun), dengan mempertimbangkan kondisi rentan korban yang mengalami disabilitas intelektual dan tuna wicara. Hakim juga menggunakan keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti pendukung yang menguatkan dampak psikososial terhadap korban.

Kendati demikian, analisis mendalam atas putusan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban belum menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Tidak ada rekomendasi rehabilitasi psikologis lanjutan yang eksplisit, serta minimnya peran aktif lembaga sosial dan keluarga korban dalam mendukung pemulihan pasca-persidangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasca persidangan korban tidak diberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus selayaknya dalam proses pemulihannya. Hal tersebut dikarenakan pada proses dari penyelidikan sampai proses persidangan hanya terfokus pada pemidanaan pelaku dan sisi korban masih dikesampingkan. Hal ini menandakan bahwa keadilan substantif masih terbatas pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan menyeluruh terhadap korban belum mendapatkan perhatian yang proporsional. Dengan demikian, lembaga peradilan perlu mengadopsi pendekatan keadilan restorative yang menitikberatkan pada pemulihan korban sebagai komponen krusial dalam penanganan perkara pidana, utamanya ketika menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki landasan hukum dan dasar normatif yang kokoh dalam pengimplementasiannya terhadap perlindungan anak berkebutuhan khusus terdampak pencabulan, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti PP No. 39 tahun 2020, UU Perlindungan

Anak, UU Penyandang Disabilitas, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban telah diakui, meliputi perlindungan dari diskriminasi, akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis, serta pemenuhan hak atas keadilan restoratif. Namun demikian, pelaksanaan di tingkat praktik masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, termasuk rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan disabilitas, keterbatasan fasilitas dan SDM pendukung, serta proses komunikasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi korban, baik secara intelektual maupun psikososial.

Studi kasus Putusan No. 88/Pid.Sus/2024/PN Kdl menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya perlindungan, melalui pertimbangan yuridis terhadap kondisi disabilitas korban dan peningkatan vonis pelaku sebagai bentuk keadilan substantif. Akan tetapi, belum tampak adanya strategi pemulihan psikologis lanjutan dan keterlibatan aktif lembaga sosial maupun keluarga korban secara sistemik. Untuk mengatasi ketimpangan dalam sistem peradilan pidana yang masih berfokus pada pemidanaan pelaku, perlu diterapkan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban, khususnya anak penyandang disabilitas. Langkah-langkah strategis mencakup: integrasi keadilan restoratif dalam proses hukum; penyediaan layanan rehabilitasi psikososial yang berkelanjutan; pelibatan aktif lembaga sosial dan keluarga; reformasi kebijakan hukum yang berpihak pada hak anak dan disabilitas; serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih sensitif dan berpihak pada korban. Dengan demikian, untuk mewujudkan perlindungan yang holistik dan berkelanjutan bagi anak penyandang disabilitas terdampak tindak pencabulan, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara aspek hukum, psikososial, dan dukungan kelembagaan di seluruh tahapan proses peradilan.

REFERENSI

Aprianti, D. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Barelang. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 13*(1).

Arifin, A. M. (2020). Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syariah, ed. Fadlan, Cetakan 1 (1 ed.). Semarang: SeAP Southeast Asian Publishing.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal, 13*(1).

Basry, E. (2020). *Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan: Rancang Bangun Peradilan Ramah Disabilitas.* Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan, 7*(1), 20-33.

Cahyadi, S., & Rasji. (2024). Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review, 6*(4), 10304-10311.

Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: Refika Aditama.

Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5*(1), 53-68. doi:10.31289/arbiter.v5i1.1723

Klebanov, B. F.-H.-W. (2023). Sexual Abuse of Children With Disabilities: Key Lessons and Future Directions Based on a Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse , 25*(2), 1296-1314. doi:https://doi.org/10.1177/1524838

Komnas Perempuan. (2024, Maret 7). Komnas Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diambil kembali dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023

Lubis, A., & Sari, Z. M. (2023, November 1). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1*(1), 617-626.

Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2024). Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari). *Journal Equitable, 9*(3), 80-111.

Muhtadi, M. A. (2023). Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak dengan Disabilitas oleh Pusat Perlindungan Anak Makasar: Evaluasi Efektivitas Program dan Dampaknya pada Kesejahteraan Korban. *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science, 1*(3), 138-144.

Noer, S., & Yustikaningrum, R. (2022). *Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan.* Depok: Rajawali Pers.

Noor, A. (2023, April 2). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7*(2), 94-102.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R., & Afgani, M. (2024, September). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826-833. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Peneliti, T. (2023). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak Ditinjau dari Faktor Pelaku, Tipe, dan Dukungan Sosial. *IKRA-ITH Humaniora, 4*(3).

Rasdi. (2016). Criminal Justice System Model to Protect Rights of Children in Conflict with Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law, 9*(4).

S, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023, Desember). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), 3*(2), 69-74.

Salwa, B., & Sumali. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), 4*(6), 2108-2117. doi:: https://doi.org/10.38035/jihhp

Sari, N. P., Dewi, A. A., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum, 2*(2), 359-364.

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Anak dari Tindak Pidana.* Bandung: Refika Aditama.

Widharka, T. &. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TIMUR. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8*(1), 199–212. doi:https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.113

Zahra, N. A. (2025). Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2*(1).

Zahra, Z., Susilawati, & Syarifuddin. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbt). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 5*(4), 1-14.